



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 292 /404.012/ 2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;  
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;  
5. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi.
-

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	NOMOR REKENING
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	0101012722
2	SEKRETARIAT DPRD	0101011999
3	INSPEKTORAT	0101012300
4	RSUD Dr. SOEROTO	0101013577
5	DINAS PENDIDIKAN	0101005566
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0101013588
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0101015544
8	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	0101013822
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	0101014388
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0101012822
11	DINAS PERTANIAN	0101012177
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	0101013812
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0101013399
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0101020401
15	DINAS KESEHATAN	0101012033
16	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	0101005255
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0101020410
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0101018422
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0101020398
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0101014822
21	DINAS SOSIAL	0101013699
22	DINAS PERHUBUNGAN	0101012088
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0101018233
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0101010830
25	BADAN KEUANGAN	0101013766
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	0101013022
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0101015998
28	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0101013880
29	KEC. SINE	0101018099
30	KEC. NGRAMBE	0101018066
31	KEC. JOGOROGO	0101018000
32	KEC. KENDAL	0101018022
33	KEC. GENENG	0101015666
34	KEC. KWADUNGAN	0101018355
35	KEC. KARANGJATI	0101018722
36	KEC. BRINGIN	0101018999
37	KEC. PADAS	0101018533
38	KEC. NGAWI	0101018055
39	KEC. PARON	0101018433
40	KEC. KEDUNGGALAR	0101018011
41	KEC. PITU	0101018133
42	KEC. WIDODAREN	0101018200
43	KEC. MANTINGAN	0101018544
44	KEC. KARANGANYAR	0101018211
45	KEC. GERIH	0101010856
46	KEC. KASREMAN	0101010848
47	KEC. PANGKUR	0101018633

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO